

Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Boalemo)

Asrina Nggai

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : asrinanggaifh@gmail.com

Dian Ekawaty Ismail

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : dian.ismail@ung.ac.id

Avelia Rahmah Y. Mantali

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : avelia@ung.ac.id

Abstract: Acts of sexual violence against women and children are a threat that continues to occur anywhere in the world. Boalemo Regency is one of the districts that has experienced a fairly high increase in the number of cases of sexual violence against children. Based on information obtained by the author at the Boalemo Police, the number of cases Sexual violence in the last 3 years has increased by 55 cases. In 2020 there were 15 cases, in 2021 it increased to 18 cases and in 2022 cases of sexual violence increased to 22 cases and cases of sexual crimes against women, in 2019 there were 2 cases, in 2020 only 1 case, and in 2021 only 2 cases. This research aims to determine the factors that cause sexual violence against women and children and to determine the police's efforts to tackle acts of sexual violence against women and children. This research aims to find out what factors cause criminal acts of sexual violence against women and children in Boalemo Regency and what police efforts are in dealing with criminal acts of sexual violence against women and children in Boalemo Regency. The research method used is empirical legal research. The data obtained in this research is analyzed qualitatively, namely by collecting data and drawing conclusions to determine the results. The research results show that there are several factors that cause sexual violence against female children in Boalemo Regency, namely: alcohol, low education, unmet biological needs, the role of the victim, lack of religious education and pornography. And the police's efforts to tackle criminal acts of sexual violence against women and children in Boalemo Regency are: conducting outreach and providing information about sexual violence through social media.

Keywords: Criminology. Sexual Violence. Woman, Child.

Abstrak: Tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak merupakan ancaman yang terus terjadi di mana pun di dunia, Kabupaten Boalemo merupakan salah satu Kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cukup tinggi, berdasarkan informasi yang diperoleh penulis di Polres Boalemo, jumlah kasus kekerasan seksual dalam 3 tahun terakhir meningkat sebanyak 55 kasus. Pada tahun 2020 sebanyak 15 kasus, tahun 2021 bertambah menjadi 18 kasus dan tahun 2022 kasus kekerasan seksual meningkat sebanyak 22 kasus dan kasus kejahatan seksual terhadap perempuan, tahun 2019 terdapat 2 kasus, tahun 2020 hanya 1 kasus, dan tahun 2021 hanya 2 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dan untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo dan bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Pada hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan anak di Kabupaten Boalemo yaitu: faktor minuman keras, pendidikan yang rendah, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, peran korban, kurangnya pendidikan agama dan pornografi. Dan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo yaitu: melakukan sosialisasi dan memberikan informasi tentang kekerasan seksual melalui media sosial.

Kata Kunci: Kriminologi. Kekerasan Seksual. Perempuan, Anak.

Received: Maret 31, 2024; Accepted: April 24, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Asrina Nggai, asrinanggaifh@gmail.com

PENDAHULUAN

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu Kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cukup tinggi, berdasarkan informasi yang diperoleh penulis di Polres Boalemo, jumlah kasus kekerasan seksual dalam 3 tahun terakhir meningkat sebanyak 55 kasus. Pada tahun 2020 sebanyak 15 kasus, tahun 2021 bertambah menjadi 18 kasus dan tahun 2022 kasus kekerasan seksual meningkat sebanyak 22 kasus. Dan dari hasil wawancara penulis dengan penyidik di Polres Boalemo khususnya di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak, biang kejahatan seksual merupakan orang-orang terdekat yang merupakan keluarga seperti ayah kandung, ayah tiri, kaka ipar bahkan dilakukan oleh orang lain yaitu teman dari orang tua anak. Kekerasan seksual terhadap anak sangat berdampak pada kesehatan mentalnya akibat dari kekerasan ini banyak anak yang mengalami trauma yang berkepanjangan, rasa takut yang berlebihan, merasa sudah tidak suci lagi dan rasa malu bahkan sampai ada anak yang sudah tidak mau bersekolah lagi karena merasa malu kepada teman-teman. Berikut adalah tabel meningkatnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Boalemo.

Tabel 1.
data tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Boalemo

No	Tahun	Jumlah kekerasan seksual
1	2020	15 kasus
2	2021	18 kasus
3	2022	22 kasus
Total kasus		55 kasus

Sumber : Unit PPA Polres Boalemo

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis di Polres Boalemo tepatnya di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Boalemo, bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak sebanyak kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Berdasarkan informasi yang didapat penulis kasus kejahatan seksual terhadap perempuan, tahun 2019 terdapat 2 kasus, tahun 2020 hanya 1 kasus, dan tahun 2021 hanya 2 kasus.

Tabel 2
data tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dewasa di Kab. Boalemo

No	Tahun	Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan
1	2019	2 kasus
2	2020	1 kasus
3	2021	2 kasus
Jumlah kasus		5 kasus

Sumber: Unit PPA Polres Boalemo

Dari gambaran di atas, jumlah kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Pemerintahan Boalemo terus meningkat, sehingga penulis tertarik untuk mengupas lebih mendalam penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta upaya Kepolisian dalam menangani tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak muda yang akan dibicarakan dalam tulisan ini yang berjudul *“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak”*

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo?
2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo?

METODE PENELITIAN

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengacu pada suatu kenyataan hukum berupa kenyataan-kenyataan sosial budaya, dan juga dikatakan penelitian lapangan, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang ada pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (*dass sollen*) dengan realita hukum (*das sein*) dan merupakan penelitian yang membahas tentang hukum itu beroperasi dalam masyarakat.¹

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana data-data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan akan di kumpulkan, di olah dan di analisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pelaku kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Lapas Kelas IIB Boalemo dan dari hasil wawancara yang penulis peroleh di Lapas Kelas IIB Boalemo tersebut ada berbagai macam faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dan hasil wawancara penulis dengan pelaku yaitu:

¹ Ibid hlm 89

1. Pelaku inisial JP umur 38 tahun yang bekerja sebagai petani dan pendidikan terakhir SD dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kronologi yang diceritakan pelaku “pada saat itu saya dalam keadaan mabuk dan korban naik motor bersama saya, dan si korban memeluk saya layaknya seperti suami istri dan pada saat itu pun saya menegur si korban namun si korban tidak melepaskan pelukannya. Dan pada saat itulah terjadi hal tersebut.
2. Pelaku dengan inisial FH umur 22 tahun yang bekerja sebagai sopir dan pendidikan terakhir SMP dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kronologi yang diceritakan pelaku “pada malam itu saya dalam keadaan mabuk dan saya menginap di rumah teman saya yang mempunyai adik perempuan, saat saya sudah mau tidur adiknya teman saya ini masuk di dalam kamar dan pada malam itu, kami berdua tidur bersama dan saya sudah di kuasai hawa nafsu.
3. Pelaku dengan inisial HU umur 48 tahun yang bekerja sebagai petani dan pendidikan terakhir SD yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya, kronologinya sudah tidak ingat lagi, namun korban pada waktu itu dalam keadaan mabuk dan dari keterangan pelaku bahwa pelaku sudah khilaf.
4. Pelaku dengan inisial AK umur 38 tahun yang bekerja sebagai petani dengan pendidikan terakhir SD sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa, kronologi yang diceritakan pelaku bahwa “Pada waktu itu saya kerja di proyek dan setiap jam istirahat si korban ini selalu menatap saya sampai kemana-manapun saya selalu di ikutin dan disitulah saya sudah tidak bisa menahan diri karena sudah di kuasai hawa nafsu”.
5. Pelaku dengan inisial AD umur 32 tahun yang bekerja sebagai petani dengan pendidikan terakhir SD yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa kronologinya sudah tidak ingat namun dari keterangan pelaku bahwa pelaku memiliki hubungan dengan korban dan pada saat kejadian itu pelaku dalam keadaan mabuk²

Selain wawancara dengan para pelaku, penulis pun melakukan wawancara dengan Kanit Unit PPA IPDA Dani Anugerah Musa menurut beliau bahwa ada beberapa alasan para pelaku melakukan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yaitu:

1. Kebanyakan para pelaku yang melakukan tindak kejahatan seksual tersebut sudah di pengaruhi oleh minuman keras
2. Istrinya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya karena istri sakit atau sudah meninggal.

² Wawancara dengan para pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada tanggal 28 Desember 2023

3. Medsos/internet, dengan adanya medsos ini sudah tidak bisa dibendung tentang gambar-gambar pornografi yang bisa diakses semua itu berpengaruh terhadap perbuatan seksual
4. Para pelaku dilatar belakangi oleh pendidikan yang rendah dimana para pelaku sudah putus sekolah hanya sampai pada tingkat SD
5. Kurangnya iman³

Melihat hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku dan juga Kanit Unit PPA Polres Boalemo IPDA Dani Anugerah Musa dari teori-teori sebab terjadinya kejahatan menurut kriminologi, maka terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1) Minuman Keras

Minuman keras menjadi biang dari berbagai macam tindak kriminal yang mempunyai dampak merusak yang sangat luar biasa, banyak orang yang menjadi korban dimana pelakunya ada dibawah pengaruh minuman keras sebagaimana dalam penelitian ini dari hasil wawancara penulis dengan para pelaku bahwa para pelaku dari kekerasan seksual ini sudah dalam pengaruh minuman keras.⁴ Dan Sebagaimana yang dikatakan oleh IPDA Dani Anugerah Musa bahwa “faktor yang paling utama dari kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Boalemo adalah faktor dari minuman keras, kebanyakan para pelaku yang melakukan tindak kejahatan seksual sudah dipengaruhi oleh minuman beralkohol (miras).⁵ Pengaruh minuman-minuman beralkohol terhadap kejahatan sangat dominan. Mulai dari pencurian, penganiayaan, perampokan bahkan sampai dengan kekerasan seksual, pengaruh dari minuman beralkohol sering mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

2) Pendidikan Yang Rendah

Indonesia merupakan negara yang sangat peduli terhadap penyelenggaraan pendidikan, pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk terus meningkatkan pendidikan. Hal ini terlihat dari isi pasal 31 ayat 3 dan 4 UUD 1945 yang menegaskan bawah pemerintah berkewajiban mengusahakan terwujudnya pendidikan nasional untuk mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan hukum. Secara umum pendidikan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai yang dibutuhkan untuk hidup secara mandiri dan produktif. Pendidikan merupakan suatu proses untuk membentuk seseorang menjadi baik, dengan pendidikan seseorang bisa membedakan hal yang baik dan buruk,

³ Wawancara dengan IPDA Dani Anugerah Musa selaku Kanit Unit PPA Polres Boalemo pada tanggal 28 Desember 2023

⁴ Pangestuti Ery. Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan. *Yustitiabelen*. Vol.5 No.1 2019, hlm 21-26.

⁵ Wawancara dengan IPDA Dani Anugerah Musa selaku Kanit Unit PPA Polres Boalemo pada tanggal 28 Desember 2023

karena dengan ilmu seseorang memiliki inteljen atau daya pikir yang baik. Namun apabila seseorang memiliki pendidikan yang rendah yang menyebabkan seseorang hidup dalam kebodohan, karena kebodohan tersebut menyebabkan banyak orang yang belum memahami dan mengetahui mengenai hukum dan belum adanya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini yang menyebabkan banyak orang yang sangat rentan untuk melakukan suatu kejahatan.⁶ Faktor rendahnya pendidikan juga mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan seksual, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku kekerasan seksual dilatarbelakangi dengan pendidikan rendah, dan dari hasil wawancara penulis dengan IPDA Dani Anugerah Musa bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual karena orang dengan rendahnya pendidikan cenderung mudah terpengaruh dan tidak memikirkan sebab dan akibat dari perbuatan tersebut.⁷

3) Kebutuhan Biologis Tidak Terpenuhi

Pada kenyataannya, kehidupan manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada tiga jenis kebutuhan biologis yaitu kebutuhan pangan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan perlindungan. Kebutuhan akan seksualitas sama dengan kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.⁸ Perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga unsur batin atau rohani yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan. Diantara hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan selain dari pemenuhan yang bersifat materi juga terdapat kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan immaterial berupa hubungan biologis. Laki-laki yang cenderung tidak mampu menahan kebutuhan biologis dan keinginan mendapatkan kepuasan dilakukan dengan melakukan tindakan kekerasan seksual⁹. Hal ini sebagaimana di katakan oleh IPDA Dani Anugerah Musa selaku Kanit Unit PPA Polres Boalemo bahwa “faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual karena kebutuhan biologisnya yang tidak dapat dipenuhi oleh istrinya karena istrinya sakit ataupun sudah meninggal”.¹⁰

4) Peran Korban

Hubungan antara korban dan kejahatan adalah bahwa korban adalah pihak yang mengalami dampak dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tanpa

⁶ Hanim Lathifah dan Adityo Putro Prakoso. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 11 No. 2 2015, hlm 7

⁷ Wawancara dengan IPDA Dani Anugerah Musa selaku Kanit Unit PPA Polres Boalemo pada tanggal 28 Desember 2023

⁸ Handoko Dimas dan Yeni Widowaty. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Media Of Law And Sharia*. Vol.4 No.1 2022, hlm 9

⁹ Solihah Cucu. Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT). *Jurnal Studi Gender*. Vol.1 No.1 2022, Hlm 2-5

¹⁰ Wawancara dengan IPDA Dani Anugerah Musa selaku Kanit Unit PPA Polres Boalemo pada tanggal 28 Desember 202

tindakan kejahatan tidak akan ada korban. Peran korban memiliki konsekuensi dan pengaruh yang signifikan bagi dirinya sendiri serta lingkungannya. Dalam studi kejahatan, korban dianggap sebagai partisipan utama karena tanpa adanya korban kejahatan tidak akan terjadi. Meskipun ada kejahatan yang tidak menimbulkan korban seperti penyalahgunaan obat terlarang atau perjudian. Korban masih berperan dalam terjadinya kejahatan tersebut, baik secara pasif maupun aktif misalnya, korban dapat memicu pelaku untuk melakukan tindakan kriminal melalui perhatian yang mereka tarik.¹¹ Seperti dalam kasus kekerasan seksual dimana pernyataan pelaku dengan inisial AK mengatakan bahwa “Pada waktu itu saya kerja di proyek dan setiap jam istirahat si korban ini selalu menatap saya sampai kemana-manapun saya selalu di ikutin dan disitulah saya sudah tidak bisa menahan diri karena sudah di kuasai hawa nafsu”, dan juga pada pelaku dengan inisial JP dia mengatakan bahwa “pada saat itu saya dalam keadaan mabuk dan korban naik motor bersama saya, dan si korban memeluk saya layaknya seperti suami istri dan pada saat itu pun saya menegur si korban namun si korban tidak melepaskan pelukannya”.¹²

Dari keterangan pelaku dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terjadi karena korban berperan di dalamnya dimana aksi itu dimulai oleh korban dengan bersikap yang dapat mengundang syahwat pelaku sehingga terjadi kekerasan seksual tersebut. Maka dari itu, sebagai wanita harus lebih menjaga sikap dengan lawan jenis, dan tanamkan pada diri sifat malu agar bisa menghindari hal-hal yang dapat merusak diri sendiri.

5) Kurangnya Pendidikan Agama

Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia, sebab norma-norma tersebut adalah norma-norma ketuhanan dan segala sesuatu yang digariskan oleh agama adalah baik dan membimbing ke arah yang jalan yang baik dan benar. Sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan menjadi manusia yang baik dan tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan atau kejahatan walaupun menghadapi banyak godaan. Tetapi bila agama hanya simbol saja, tidak akan ada artinya dan orang yang kurang atau tidak mengerti agama serta isinya maka akan lemah imannya, sehingga mudah melakukan hal-hal yang buruk.¹³

¹¹ Lawi Nur Andi Afriadi. Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual. *Journal Of Lex Theory (JLT)*. Vol.4 No.2 2023, hlm 5-6

¹² Wawancara dengan pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan pada tanggal 28 Desember 2023

¹³ <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/123456789/18417> diakses pada minggu 21 Januari 2024 pukul 10.48

6) Pornografi

Adanya perkembangan teknologi saat ini setiap orang dari kalangan dewasa bahkan sampai anak-anak dapat melihat berbagai macam video porno dan juga gambar porno dengan mudah di internet, sehingga sebagai pengguna media sosial diharapkan menggunakan media sosial dengan bijak dan untuk hal-hal yang bermanfaat. Pengaruh pornografi menjadi faktor penyebab pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang dikatakan oleh IPDA Dani Anugerah Musa selaku Kanit Unit PPA Polres Boalemo bahwa “dengan adanya medsos sudah tidak bisa dibendung tentang gambar-gambar pornografi yang ada di media sosial dan semua bisa di akses, jadi mereka sering menonton hal-hal yang belum bisa di tonton jadi berpengaruh pada perbuatan kejahatan seksual¹⁴. Pornografi dapat menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi pengguna karena orang yang selalu menonton hal-hal yang berbau pornografi pasti akan berimajinasi dalam pikiran mereka tentang gambar-gambar dan bagian tubuh yang mereka tonton serta keinginan yang besar untuk melakukan perbuatan tersebut. Pornografi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah seperti penyalahgunaan seks karena pornografi dapat membangkitkan gairah seksual seseorang di mana gairah tersebut harus tersalurkan pada saat itu dan yang menjadi korban pelampiasan gairah mereka tersebut adalah anak-anak dan juga perempuan dewasa sehingga di Indonesia banyak terjadinya aktivitas seks bebas.

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Boalemo

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang serius maka dari itu diperlukan penanggulangan yang serius terhadap kejahatan ini. Upaya penanggulangan dapat diartikan sebuah upaya yang ditempuh oleh setiap orang maupun sebuah lembaga pemerintah ataupun swasta yang memiliki sebuah tujuan yang mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang ada. Lembaga yang terlibat dalam penanggulangan ini yaitu aparat penegak hukum, polisi tentu mempunyai tugas untuk memelihara keamanan serta pengayoman bagi masyarakat. Karena kekerasan seksual merupakan kejahatan yang melanggar hukum dan harus ditangani secara cepat dan diperlukan suatu tindakan yang tepat agar mampu memberikan sebuah efek jera dan pemahaman bagi pelaku.

¹⁴ Wawancara dengan IPDA Dani Anugerah Musa selaku Kanit Unit PPA Polres Boalemo pada tanggal 28 Desember 2023

Dan dari hasil wawancara penulis dengan IPDA Dani Anugerah Musa selaku Kanit Unit PPA bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo yaitu:

1. Melakukan sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan mengenalkan, memaparkan, memperjelas mengenai suatu norma, nilai, adat istiadat atau hal lainnya yang dalam pelaksanaannya ditujukan agar masyarakat lebih memahami mengenai apa yang disosialisasikan. Sehingga dapat dikatakan sosialisasi merupakan suatu proses penyaluran mengenai nilai atau aturan kepada orang lain dari seseorang, dari generasi ke generasi, dalam kelompok maupun masyarakat¹⁵. Sosialisasi dalam bentuk penanggulangan dari tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Kepolisian Boalemo ada beberapa sosialisasi yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi dengan para Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
- 2) Mengadakan sosialisasi hukum mengenai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah desa
- 3) Melakukan sosialisasi tentang pendidikan seks di usia dini.

Pendidikan seks merupakan pendidikan yang sangat penting untuk diberikan kepada anak dan di mulai saat mereka usia dini. Menurut IPDA Dani Anugerah Musa bahwa sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar “seorang anak ini bisa mengetahui apa hal-hal intim yang harus dijaga, apabila ada orang yang ingin mencoba melakukan suatu perbuatan cabul dia bisa segera melaporkan dan kita upayakan tidak takut.”¹⁶

2. Memberikan Informasi Terkait Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial.

Meskipun penggunaan media sosial ada sisi negatif dan positifnya namun apabila dimanfaatkan dengan baik, dapat dijadikan alat untuk memberikan informasi lewat media mengenai informasi tentang kejahatan-kejahatan seksual seperti yang dijelaskan oleh IPDA Dani Anugerah Musa bahwa “kita sering share di medsos agar tidak melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak”.¹⁷ Dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyak para pengguna media sosial, dapat menjadikan media sosial untuk berbagi informasi secara luas terkait dengan kekerasan seksual. Dengan begitu maka akan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari memperoleh informasi dan semakin banyak pula orang akan memahami apa itu bentuk kekerasan seksual dan bagaimana bentuk

¹⁵ Soekorini Noenik, 2022. Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, Hlm 123

¹⁶ Wawancara dengan IPDA Dani Anugerah Musa selaku Kanit Unit PPA Polres Boalemo pada tanggal 28 Desember 2023

¹⁷ Wawancara dengan IPDA Dani Anugerah Musa selaku kanit Unit PPA pada tanggal 28 Desember 2023

pencegahan dan perlindungan untuk diri mereka saat ada seseorang yang akan melakukan kekerasan tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan IPDA Dani Anugerah Musa bahwa dalam menanggulangi kekerasan seksual ini ada beberapa kendala yang dialami oleh penyidik yaitu:

- 1) Dari masyarakat sendiri yang ada di Kabupaten Boalemo kebanyakan mereka takut untuk melaporkan, apalagi yang korbannya anak-anak mereka takut karena sering diancam oleh para pelaku tersebut.
- 2) Kebanyakan kasus yang terjadi di Kabupaten Boalemo diketahui nanti sudah jauh hari atau sudah berlangsung kejahatan tersebut baru dilaporkan nanti dikemudian hari. Tidak di laporkan pada saat kejadian itu, karena ada beberapa ancaman dari para pelaku.

Menurut IPDA Dani Anugerah Musa “ untuk efektif atau tidaknya upaya ini kita sudah berusaha untuk menyampaikan, namun kembali ke individu masing-masing karena tidak dapat menutup kemungkinan walaupun kita sudah sering melakukan sosialisasi bukan berarti dengan adanya sosialisasi ini kejahatan itu akan berkurang. Namun kembali lagi kepada individual masyarakat itu sendiri apa bisa diterima sosialisasi ini atau tidak.”¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di uraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu: minuman keras, pendidikan yang rendah, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, peran korban, kurangnya pendidikan agama dan pornografi.
2. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo di lakukan dengan beberapa upaya melakukan sosialisasi dengan para Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), mengadakan sosialisasi hukum mengenai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan memberikan Informasi terkait kekerasan seksual melalui media sosial.

¹⁸ Wawancara dengan IPDA Dani Anugerah Musa selaku Kanit Unit PPA Polres Boalemo pada tanggal 28 Desember 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko Dimas dan Yeni Widowaty. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Media Of Law And Sharia*. Vol.4 No.1 2022, hlm 9
- Hanim Lathifah dan Adityo Putro Prakoso. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 11 No. 2 2015
- <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/123456789/18417>
- Lawi Nur Andi Afriadi. Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual. *Journal Of Lex Theory (JLT)*. Vol.4 No.2 2023
- Pangestuti Erly. Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan. *Yustitiabelen*. Vol.5 No.1 2019
- Soekorini Noenik, 2022. Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, Hlm 123
- Solihah Cucu. Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT). *Junrla Studi Gender*. Vol.1 No.1 2022